

HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania

Muchammad Hammad

Sekolah Tinggi Islam At-Tahtzib (STIA), Jombang, Jawa Timur

Email: donglo_boy@yahoo.com

Abstract

Regulations regarding divorce idda living in Muslim Family Law (Indonesia, Malaysia and Jordan) in general there is no difference with that found in conventional jurisprudence. Income levels that can be changed according to price inflation not contained in conventional jurisprudence, were living in Muslim Family Laws can be changed. Regulations regarding the divorce waiting period contained living in Muslim Family Law Malaysia and Jordan still better guarantee the rights of women post-divorce compared with existing regulations in Indonesia.

[Peraturan mengenai nafkah iddah talak pada Hukum Keluarga Muslim (Indonesia, Malaysia dan Yordania) secara umum tidak ada perbedaan dengan yang terdapat pada fikih konvensional. Kadar nafkah yang dapat berubah sesuai inflasi harga tidak terdapat dalam fikih konvensional, sedang dalam Hukum Keluarga Muslim nafkah tersebut dapat berubah. Peraturan mengenai nafkah iddah talak yang terdapat dalam UU Keluarga Muslim Malaysia dan Yordania masih lebih menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian dibandingkan dengan peraturan yang ada di Indonesia.]

Kata Kunci: Hak Perempuan, Perceraian, Nafkah, Iddah, Talak

A. Pendahuluan

Islam adalah suatu agama yang ajaran-ajarannya disampaikan Allah melalui Nabi Muhammad saw..¹ Selain sebagai utusan, fungsi Nabi saw. adalah sebagai perantara tersalurnya rahmat bagi seluruh alam semesta.² Karena fungsi itu, maka ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi saw. secara otomatis mengenai berbagai segi di dalam kehidupan manusia, yang salah satunya adalah masalah perkawinan.

Masalah perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, yang hal itu dikarenakan di dalamnya terdapat hubungan keperdataan, dan hubungan keperibadatan. Keperdataan di samping sebagai

sarana untuk membentuk keluarga, juga sebagai sarana kodrati manusia dalam penyaluran kebutuhan biologisnya. Hubungan keperibadatan, hal ini didasarkan adanya tatacara pelaksanaannya yang diatur di dalam agama Islam, dengan harapan agar tujuan pokoknya dapat terwujud, yakni untuk memperoleh ketenangan hidup yang diliputi dengan cinta dan kasih sayang³.

Aturan-aturan Islam tentang perkawinan sebenarnya telah jelas dan rinci, sehingga apabila dilaksanakan akan dapat mengantarkan sebuah pasangan pada keluarga yang bahagia. Namun, karena fitrah manusia sebagai tempatnya kesalahan dan kekhilafan, dalam kehidupan berumah tangga terkadang

¹ Q. S. asy-Syūrah (42): 51-52.

² Q. S. al-Anbiyā' (21): 107.

³ Q. S. ar-Rūm (30):107.

timbul perselisihan yang berkepanjangan, sehingga tidak sedikit yang pada akhirnya berujung perceraian.

Salah satu implikasi dari adanya perceraian yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Masalah ini di samping telah diatur di dalam fikih konvensional, juga mendapat perhatian khusus di dalam hukum positif yang berupa Perundang-undangan Perkawinan di Dunia Muslim. Hal ini terbukti dengan masuknya masalah tersebut sebagai salah satu aspek dari tiga belas aspek dalam Undang-undang Keluarga Muslim Kontemporer, yang menurut penelitian Tahir Mahmood mengalami pembaharuan.⁴

Tulisan ini membahas masalah nafkah iddah talak sebagai salah satu hak-hak perempuan pasca perceraian menurut fikih konvensional dan Undang-Undang Perkawinan Muslim yang berlaku Indonesia, Malaysia dan Yordania. Persoalan yang perlu dikaji adalah bagaimana aturan nafkah iddah sebab talak dalam Hukum Keluarga Muslim di Indonesia jika dibandingkan dengan Hukum Keluarga Muslim yang berlaku di Yordania dan Malaysia dalam hal penjaminan hak-hak perempuan pasca perceraian dan bagaimana jika aturan tersebut di-*compare* dengan fikih konvensional. Namun, sebelum sampai pada pembahasan tersebut perlu diketahui terlebih dulu definisi hak, perceraian, talak, iddah, dan nafkah.

B. Definisi Hak, Perceraian, Talak, Iddah, dan Nafkah

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu pengertian hak adalah ke-

kuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.⁵ Jika disandarkan pada perempuan dalam konteks perceraian, hak dapat diartikan sebagai kekuasaan perempuan untuk berbuat sesuatu, yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb., setelah adanya perceraian.

Selain hak ada pula istilah perceraian. Perceraian merupakan suatu akibat hukum yang disebabkan adanya talak, *khuluk*, *syiqaq*, *fasakh*, *ila'*, *zihar*, *li'an* dalam perkawinan.⁶

Talak sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan, secara bahasa berasal dari kata kerja bahasa Arab, طلق yang disandarkan pada lafaz المرأة yang mempunyai arti bercerai.⁷ Secara istilah, talak menurut al-Jurjawi sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani, yaitu menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.⁸ Sedangkan menurut KHI pasal 117, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara-cara yang telah diatur dalam pasal 129, 130, 131.⁹

Berdasarkan pengertian talak di atas, dapat diketahui beberapa hal yang berhubungan dengan talak. *Pertama*, unsur-unsur di dalam talak, yakni: (1) orang yang mengikrarkan; (2) kata tertentu yang diucapkan sebagai *shighat* talak; (3) atas kehendak sendiri atau istri (khuluk); (4) dilangsungkan dihadapan Pengadilan Agama. *Kedua*, akibat dari perceraian tersebut di mana ia berimplikasi pada putusnya ikatan perkawinan.

⁴ Tiga belas aspek tersebut yakni: batasan umur minimal boleh kawin, pembatasan peran wali dalam perkawinan, pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak dan kewajiban suami istri karena perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hak wali orang tua, wak waris kerabat dekat, *wasiyyah wajibah*, dan pengelolaan harta wakaf. Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Time Press, 1987), hlm. 11-12.

⁵ www.kejut.com/kbbimobile.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 203-205.

⁷ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Edisi II (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 861.

⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 230.

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 141.

Istilah lainnya adalah iddah. Secara bahasa, kata iddah berasal dari bahasa Arab *عِدَّة*, merupakan masdar dari lafaz *عَدَّ*, yang berarti jumlah. lafaz tersebut jika disandarkan pada lafaz *المرأة* maka dapat diartikan iddah-nya orang perempuan.¹⁰

Menurut para ulama, sebagaimana pendapat as-Sayyid Sabiq, iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dijalani oleh seorang perempuan sejak ia berpisah dari suaminya, baik perpisahan tersebut disebabkan ditinggal mati suaminya atau karena perceraian.¹¹

Sedangkan menurut rumusan Tim Departemen Agama RI, iddah adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat perceraian atau ditinggal mati suaminya dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan dengan mantan suaminya.¹²

Secara eksplisit, dalam KHI maupun UU. No. 1 Tahun 1974 (UUP), definisi iddah tidak dijelaskan. Akan tetapi secara implisit, menurut KHI pasal 153 iddah dapat diartikan sebagai waktu tunggu bagi istri yang dicerai oleh suaminya, kecuali istri tersebut *qobla ad-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suaminya. Dalam pasal 11 UUP, iddah dapat diartikan sebagai jangka waktu tunggu bagi istri sebab putus perkawinannya.

Berdasarkan definisi-definisi iddah di atas, dapat diketahui bahwa unsur di dalam iddah adalah adanya: (1) kewajiban bagi istri; (2) waktu tunggu; (3) adanya perceraian atau ke-

matian suami; (4) larangan menikah sementara bagi istri.

Iddah apabila dihubungkan dengan talak, sebagaimana keterangan di dalam surat al-Baqarah ayat 228, adalah masa dimana seorang perempuan diwajibkan untuk menahan diri mereka selama tiga kali *quru'*.

Nafkah di dalam bahasa Indonesia, merupakan kata serapan dari bahasa Arab *النَّفَقَة* yang berarti sama dengan *المصروف والإنفاق*, yaitu biaya. Jika kata tersebut disandarkan pada kata *الزوجة*, maka akan mempunyai makna tunjangan yang diberikan kepada istri.¹³ Jadi kata nafkah secara bahasa dapat diartikan sebagai tunjangan yang diberikan oleh suami kepada istri.

Secara istilah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (2); 233¹⁴ dan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi,¹⁵ nafkah dapat diartikan sebagai suatu pemberian oleh suami sebagai kewajiban terhadap istri secara pantas, baik yang berkaitan dengan makanan, pakaian, ataupun tempat tinggal.

Sedangkan menurut pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, nafkah dapat diartikan sesuatu yang diberikan oleh seorang suami sebagai kewajiban setelah adanya tamkin sempurna dari istri dan tidak dalam keadaan nusyuz, menyangkut segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁶

Dari definisi talak, iddah, dan nafkah di atas, maka nafkah iddah talak dapat diartikan sebagai suatu pemberian dari suami kepada bekas istrinya makanan, pakaian atau tempat tinggal, ketika dalam masa tunggu karena

¹⁰ Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, hlm. 903.

¹¹ Lihat as-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 277, dalam *al-Maktabah asy-Syāmilah*, Versi 2.11.

¹² Chuzaiman T. Yanggo dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. I (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 149.

¹³ Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, hlm. 1449.

¹⁴ *وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف*

¹⁵ *وحقن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن*, hadis ini bersumber dari hasan bin ali, lihat at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, Juz III (ttp.; tnp., t.t.), hlm. 466. dalam *al-Maktabah asy-Syāmilah*, Versi 2.11.

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, hlm. 132-133.

putusnya perkawinan yang disebabkan jatuhnya talak suami.

C. Nafkah Iddah Talak dalam Fikih Konvensional

Mengenai nafkah sebagai hak istri dalam iddah talak *raj'i*, para ulama mazhab sepakat akan kewajiban suami dalam pemenuhannya.¹⁷ Namun, kewajiban suami memberi nafkah tersebut akan gugur apabila istri nusyuz.¹⁸

Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai apa yang menjadi hak istri, apabila wanita tersebut dalam talak *ba'in*.¹⁹ Menurut ulama Hanafiyyah, sebagaimana pendapat Ibn Himam, tetap berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Dasar yang digunakan oleh Ibn Himam yaitu: (1) adanya penolakan Umar, Zaid bin Sābit, Usamah bin Zaid, Jabir, serta 'Aisyah; (2) adanya hadis lain yang bertentangan dengan hadis Fatimah binti Qais, yaitu hadis yang bersumber dari Umar dan Dār al-Qutni; (3) kisah dari Abi Ishak, yang menceritakan tentang pelemparan tanah liat oleh Aswad kepada asy-Sya'bi ketika mengatakan bahwa Fatimah binti Qais tidak mendapatkan nafkah maupun *sukna*.²⁰ Alasan mengapa Hanafiyyah lebih memilih hadis yang bersumber dari Umar dibanding dari Fatimah bin Qais adalah karena adanya keterangan dari Ibrahim, yang dikutip dari perkataan Umar, bahwa dia tidak akan merubah suatu hukum

di dalam agamanya sebab persaksian perempuan. Dengan perkataan tersebut, akhirnya berimplikasi, dalam kasus nafkah ini, lebih diunggulkannya pendapat Umar dari pada Fatimah binti Qais, (4) dan beberapa keterangan atau tanggapan dari 'Aisyah mengenai hadis Fatimah binti Qais.²¹

Imam Malik, jika istri yang ditalak *ba'in* tersebut tidak hamil, maka kewajiban suami hanya menyediakan tempat tinggal, tidak wajib memberi nafkah. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang bersumber dari Fatimah binti Qais, yaitu ia tidak mendapatkan nafkah ketika diceraikan oleh suaminya.²²

Menurut Imam Syafi'i, tidak ada kewajiban bagi suami memberikan nafkah ataupun tempat tinggal. Pendapat ini didasarkan pada hadis Fatimah binti Qais. Alasan tidak ada kewajiban suami memberikan tempat tinggal, didasarkan pada perintah Nabi saw. yang menyuruh Fatimah binti Qais untuk menjalani masa iddahnya di rumah Ummi Syarik, bukan di rumah suaminya, yang ini ia artikan bahwasannya tidak ada juga hak tempat tinggal.²³ Selain itu, di dalam kitab *al-Mudawwanah* karangan Sahnun, alasan Imam Syafi'i berpendapat tidak adanya nafkah bagi perempuan yang ditalak *ba'in* kecuali dalam keadaan hamil adalah dinisbatkan dengan tidak adanya kebolehan suami untuk bersenang-senang dengan istri ketika dalam keadaan talak *ba'in*,

¹⁷ Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B. dkk., cet. ke-3 (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 401, bandingkan dengan Ibn Himām, *Fathā al-Qadīr*, Juz IX (t.p.: t.p., t.t.), hlm. 479, Sahnūn, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz V (t.p.: t.p., t.t.), hlm. 2, asy-Syāfi'i, *al-Umm*, Juz V (t.p.: t.p., t.t.), hlm. 117, Ibn Qudāmah, *asy-Syarḥ al-Kabīr li Ibn Qudāmāh*, Juz IX (t.p.: t.p., t.t.), hlm. 238, Sarakhsi, *al-Mabsūṭ*, Juz VII (t.p.: t.p., t.t.), hlm. 47, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah*, Versi 2.11.

¹⁸ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz II (t.p.: t.p., t.t.), hlm. 44, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah*, Versi 2.11.

¹⁹ Talak *raj'i* adalah "talak yang si suami diberi hak untuk kembali kepada isterinya tanpa melalui nikah baru, selama isterinya itu masih dalam masa iddah", sedangkan talak *ba'in* merupakan "talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru." Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 220-221.

²⁰ Ibn Himam, *Fathā al-Qadīr*, Juz IX, hlm. 479 dan 482.

²¹ *Ibid.*, Juz IX, hlm. 482-483.

²² Sahnūn, *al-Mudawwanah*, Juz V, hlm. 2.

²³ Asy-Syāfi'i, *al-Umm*, Juz V, hlm. 117.

padahal nafkah dan sukma menjadi kewajiban suami apabila seorang suami boleh bersenang-senang dengan istrinya²⁴.

Ulama Hambaliyyah, dalam hal ini Ibn Qudamah, sependapat dengan Imam Syafi'i mengenai tidak wajibnya suami memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang di talak ba'in. Pendapat ini di dasarkan atas hadits dari Imam Ahmad, al-As'ram dan al-Humaidi, bahwa Rasulullah saw. memberitahukan pada Fatimah binti Qais bahwasannya nafkah dan tempat tinggal adalah untuk istri yang masih ada kebolehan bagi suaminya untuk kembali.²⁵ Pendapat tersebut diperkuat oleh Ibn Abd al-Bari yang menyatakan bahwasannya pendapat Ahmad bin Hanbal serta para pengikutnya adalah yang paling sah atau benar, karena itu menurutnya tidak ada yang lebih mempunyai keabsahan untuk mentakwil surat at-Talak ayat 6, kecuali Rasulullah saw..²⁶ Selain itu, pendapat tersebut dikuatkan dengan hadits dari Ibn Abbas dalam bab *muttala'aini*, yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. memisahkan keduanya dan menetapkan bahwa tidak adanya makanan dan tempat tinggal bagi istri, disebabkan karena tidak adanya kebolehan bagi suami untuk ruju' kembali. Meskipun hadits ini berkenaan dengan masalah li'an, akan tetapi karena kesamaan *'illat* yang berupa tidak bisa rujuk kembali yang menjadi sebab tidak adanya nafkah maupun tempat tinggal, menjadi alasan juga bagi ketidak adaannya hak istri yang ditalak ba'in atas nafkah maupun tempat tinggal.²⁷

Mengenai perkataan Umar tentang, "tidak akan dia rubah hukum di dalam agamanya karena persaksian perempuan", Ahmad mengingkari perkataan tersebut. Menurut Ahmad perkataan Umar tersebut tidak sah, karena telah menjadi kesepakatan, bahwasannya per-

kataan perempuan di dalam sebuah periwayatan adalah diterima. Menanggapi perkataan 'Aisyah, Ahmad juga berpendapat bahwasannya perkataan tersebut tidak sah, karena Nabi saw. tidak memberikan hujjah sebagaimana yang dipegangi oleh 'Aisyah, tetapi yang benar menurutnya adalah hadits yang diriwayatkan dari al-Humaidi.²⁸

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, serta argumen yang dikeluarkan masing-masing ulama untuk menguatkan pendapatnya, dapat diketahui bahwasannya perbedaan tersebut tidak lain disebabkan karena perbedaan pengambilan dasar hukum di dalam hadits serta perbedaan pemahaman mengenai kehujjahan atau keabsahan suatu hadits. Lebih dari itu, meskipun Imam Syafi'i dan Hambaliyyah, dalam hal ini Ibn Qudamah, mempunyai pendapat yang sama mengenai ketidakadaannya hak istri dalam talak bai'n, baik berupa nafkah ataupun tempat tinggal, tetapi mereka berbeda dalam pengambilan dasar hukum.

Melihat perbedaan-perbedaan itu, hemat Penulis merupakan sebuah keuntungan yang besar, karena dengan itu, seseorang dapat memilih menggunakan (mengikuti) pendapat mana yang sekiranya dianggap sesuai dengan kondisi dan keadaan di lingkungannya. Sebab pada umumnya keempat pendapat inilah yang di dalam Dunia Islam diakui keberadaannya dan diterima oleh mayoritas masyarakat Muslim.

Mengenai pertimbangan jumlah nafkah, apakah didasarkan kepada kebutuhan istri atau kemampuan suami, para Imam Mazhab berbeda pendapat mengenainya. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah adalah menurut kebutuhan istri, hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 223 dan hadits Rasulullah yang memerintahkan Hindun mengambil harta suaminya untuk keperluannya dan anak-anak-

²⁴ Ibn Himām, *Fathā al-Qadīr*, Juz IX, hlm. 479.

²⁵ Ibn Qudāmah, *asy-Syarḥ al-Kabīr*, Juz IX, hlm. 240.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, 241.

²⁸ *Ibid.*

nya secara baik,²⁹ sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah menurut kemampuan suami, yang hal ini didasarkan pada surat at-Talak ayat 7³⁰. Menurut Imam Hambal, sebagaimana dikutip oleh Ibn Qudamah, adalah menurut kebutuhan istri yang disesuaikan dengan kemampuan suami, hal ini merupakan pertengahan dari kedua dalil yang digunakan dalam kedua pendapat di atas, dengan tujuan agar dapat mengamalkan keduanya dan untuk kehati-hatian.³¹

Mengenai kadar nafkah, para ulama juga berbeda pendapat mengenainya. Imam Hanafi³² dan Imam Malik³³, tidak ada ukuran mengenainya, hal itu dikarenakan tidak adanya keterangan mengenai permasalahan tersebut. Hanya saja ukuran tersebut menurut keadaan lapang (mampu) atau sempitnya (tidak mampu) suami dan kebutuhan istri, dan kedua pertimbangan tersebut akan berbeda-beda dalam menghasilkan jumlah kadar nafkah karena perbedaan waktu, tempat, dan kebutuhan.³⁴ Menurut Hanafiyah, Samarqandi, jika lapang maka kadar nafkah tidak lebih dari harga satu pembantu, dan jika sempit maka tidak kurang dari nafkah satu pembantu.³⁵ Imam Syafi'i berpendapat, bahwasannya kadar nafkah adalah dua *mud* apabila suami lapang, jika tidak lapang adalah satu *mud*, dan jika di antara lapang dan tidak, ukurannya adalah satu setengah *mud*.³⁶

Menurut Hambaliyyah, Ibn Qudamah, tidak ada ukuran mengenainya, hal ini dikarenakan tidak adanya keterangan mengenai hal tersebut dalam Alqur'an maupun hadis. Hanya saja ia menambahkan, jangan sampai melebihi dua *mud*, dan ukuran satu *mud* didasarkan terhadap ukuran satu *mud* pada masa Nabi saw..³⁷

Suami yang tidak bisa memberikan nafkah kaitannya dengan masalah hak perempuan pasca perceraian, menurut Imam Malik Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan ulama mazhab Hambali, dalam hal ini Ibn Qudamah, maka menjadi hutang suami jika istri tidak mema'afkan. Ketentuan ini dikarenakan nafkah merupakan sebuah kewajiban suami kepada istrinya, yang secara otomatis menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suami.³⁸

Suami pergi, sedangkan hutang belum dibayar, menurut mazhab empat dapat diambilkan dari harta yang ditinggalkan suami. Apabila suami tidak mempunyai harta, maka akan tetap dijadikan hutang bagi suami. Lebih jauh lagi mazhab Hanafi memberikan izin bagi istri untuk mencari hutang atas nama suaminya terlebih dahulu, dan pengadilan harus memberikan jaminan terhadap dapatnya istri mencari hutangan tersebut.³⁹

Berkaitan gugur dan tidaknya suatu nafkah yang belum dibayar padahal tanggungan

²⁹ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, kata ma'ruf menurut Abu Hanifah dan Malik condong atau diartikan pada kebutuhan istri bukan bermakna pilhan bagi suami antara nafkah dan baju, yang pilhan tersebut menurut kemampuan suami. Begitu pula makna makruf dalam hadis خَذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ, menurut keduanya merupakan tingkah yang disandarkan pada istri bukan disandarkan pada kebutuhan suami. *Ibid.*, hlm. 230, bandingkan dalam Sarakhsi, *al-Mabsūṭ*, Juz VI, hlm. 492-493.

³⁰ لِيُنْفِقَ نُورِ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهُ, ayat ini menurut asy-Syāfi'i adalah ayat yang menunjukkan bahwa besarnya nafkah adalah kemampuan suami semata. Lihat Ibn Qudāmah, *asy-Syarḥ al-Kabīr*, Juz IX, hlm. 230.

³¹ *Ibid.*, Juz IX, hlm. 231.

³² Al-Samarqandi, *Tuḥfah al-Fuqahā'*, Juz II (ttp.: tnp., t.t.), hlm. 159-160, dalam al-Maktabah al-Syamilah, Versi 2.11.

³³ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz II, hlm. 44.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ As-Samarqandi, *Tuḥfah al-Fuqahā'*, Juz II, hlm. 160.

³⁶ Lihat Al-Nawawi, *Raudah at-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz III (ttp.: tnp., t.t.), hlm. 281, bandingkan dengan Ibn Rusd, *Bidāyah al-Mujtahid*, hlm. 44, dan Ibn Qudāmah, *asy-Syarḥ al-Kabīr*, Juz IX, hlm. 231.

³⁷ Ibn Qudāmah, *asy-Syarḥ al-Kabīr*, Juz IX, hlm. 231.

³⁸ Lihat Jawad Mugniyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib*, hlm. 401.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 406-407, bandingkan Ibn Himām, *Fath al-Qadīr*, Juz XVI, hlm. 381.

tersebut telah lampau, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, hutang suami kepada istri tidak akan pernah gugur meskipun waktunya lama dan meski tanpa ketetapan hakim. Menurut mazhab Hanafi, nafkah tersebut tidak akan pernah gugur kecuali jika ada keputusan hakim mengenainya.⁴⁰

D. Ketentuan Nafkah Iddah dalam Hukum Keluarga Muslim di Indonesia, Malaysia, dan Yordania.

Di Indonesia, dalam UUP dan KHI, peraturan mengenai hak perempuan pasca perceraian yang berupa nafkah iddah talak adalah sebagai berikut: (a) bahwasannya pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;⁴¹ (b) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;⁴² (b) suami wajib memberi nafkah, maskan dan kishwah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;⁴³ (c) tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat;⁴⁴ (d) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya;⁴⁵

Mengenai besar kecilnya nafkah, maskan, kishwah adalah sesuai dengan kepatutan dan

kemampuan suami, yang didasarkan atas penghasilan suami.⁴⁶ Jika nafkah tidak diberikan, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan mengenai kelalaian suami dalam memenuhi nafkah tersebut.⁴⁷

Jika ditelaah, meskipun peraturan-peraturan mengenai hukum keluarga secara umum pada KHI ataupun UUP bersumber dari beberapa madzhab dalam fikih konvensional, akan tetapi dalam masalah nafkah iddah talak ini, peraturan-peraturan tersebut bersumber dari pendapat di kalangan ulama madzhab Syafi'iyah saja. Hal ini dikarenakan, di samping karena sebagian besar jumlah kitab yang digunakan dalam perumusan aturan tersebut adalah kitab-kitab dari kalangan Syafi'iyah⁴⁸, juga dikarenakan mayoritas umat Islam di Indonesia dalam praktek bidang sosial dan budaya keagamaannya, lebih banyak berorientasikan atau berpedoman pada pendapat-pendapat dalam kalangan ulama Syafi'iyah. Sehingga peraturan yang merupakan kebijakan dari pemerintah, mau tidak mau dalam bidang keluarga, khususnya mengenai nafkah iddah talak, pada akhirnya juga lebih condong menggunakan pendapat-pendapat dari kalangan mazhab Syafi'iyah.

Ketentuan-ketentuan hak istri pasca perceraian dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim di Malaysia berkenaan dengan nafkah iddah talak adalah sebagai berikut: (a) pengadilan dapat, sesuai dengan hukum *syara'*, memerintahkan seorang pria membayar pemeliharaan untuk istri atau mantan istri, kecuali dia nusyuz;⁴⁹ (b) istri berhak mendapatkan nafkah sampai habis 'iddah atau bekas istri berzina dengan orang lain;⁵⁰ (b) hak akomodasi

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 41 ayat 3

⁴² Pasal 34 ayat 1 dan KHI pasal 80 ayat 2.

⁴³ KHI pasal 149 poin b.

⁴⁴ Pasal 81 ayat 2.

⁴⁵ Pasal 81 ayat 4

⁴⁶ UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1, dan KHI pasal 80 ayat 2 dan 81 ayat 4.

⁴⁷ UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 3.

⁴⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, hlm. 39-40.

⁴⁹ Islamic Family Law Enactment 1984 (Federal Territories Act 303), pasal 59 ayat 1 dan 2.

⁵⁰ Pasal 65 ayat (1)

bekas istri yaitu berhak tinggal di rumah bekas suami sebelum suami menyediakan rumah tempat tinggalnya;⁵¹ dengan ketentuan (c) hak akomodasi tersebut akan hilang jika iddah habis, bekas istri menikah dengan orang lain, dan dengan suami mengajukan gugatan ke pengadilan agar rumahnya dikembalikan kepadanya.⁵²

Mengenai jumlah besarnya nafkah adalah ditetapkan pengadilan, yang didasarkan kemampuan suami dan kebutuhan para pihak.⁵³ Sebelum ada ketetapan tetap tentang nafkah, istri mendapat nafkah sementara yang besar kecilnya ditentukan pengadilan⁵⁴ atau suami, dengan syarat dapat memenuhi kebutuhan dasar isteri.⁵⁵ Apabila nafkah tidak dibayarkan, maka akan menjadi hutang bagi suami terhitung sejak kewajiban membayarnya.⁵⁶

Seperti halnya peraturan-peraturan mengenai nafkah di Indonesia yang bersumber pada madzhab Syafi'iyah, Malaysiapun juga sama. Perbedaannya hanya, jika ketentuan di Indonesia mengenai nafkah yang bersumber dari Syafi'iyah dibuat oleh pemerintah dengan menggunakan 4 (empat) jalur, yang salah satunya adalah jalur kitab-kitab, sebagian besar adalah kitab ulama' syafi'iyah, dengan disesuaikan dengan budaya keagamaan masyarakat Indonesia, akan tetapi di Malaysia merupakan turunan dari hukum Kanun Malaka dan Risalah Malaka yang dibuat oleh Sultan Melaka.⁵⁷

Nafkah dalam UU. Yordania berkaitan dengan hak perempuan pasca perceraian yaitu: (a) bahwa suami wajib membayar nafkah istri sepanjang iddah;⁵⁸ (b) nafkah selama iddah sama dengan nafkah dalam perkawinan;⁵⁹ (c) kebutuhan istri yang meninggal di waktu iddah, seperti kain kafan dan lain-lainnya adalah tanggung jawab suami.⁶⁰

Adapun besar kecilnya nafkah, disesuaikan dengan kondisi suami, dengan syarat tidak kurang untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan pakaian istri. Jumlah nafkah bisa saja berdasarkan kesepakatan berdua atau ketetapan pengadilan.⁶¹ Tuntutan naik dan turunnya nafkah dibuktikan dengan kondisi inflasi yang memang membuktikan adanya perubahan harga dan tuntutan tersebut tidak lewat dari 6 (enam bulan) sejak keputusan pengadilan tentang kadar nafkah pertama.⁶² Perlu dicatat, bahwasannya nafkah iddah tidak diterima istri apabila dalam keadaan nusyuz⁶³

Mengenai konsekwensi apabila suami menolak atau tidak mampu membayar nafkah dan istri menuntut, terdapat beberapa penjelasan, yaitu: (a) apabila suami tidak mau membayar nafkah dan istri menuntut bayar, maka hakim menetapkan hutang bagi suami terhadap istri mulai adanya penolakan pembayarannya;⁶⁴ (b) jika suami tidak mampu membayar nafkah dan istri menuntut, maka

⁵¹ Pasal 71 ayat (1).

⁵² Pasal 71 ayat (2).

⁵³ Pasal 61.

⁵⁴ Pasal 70 ayat (1)

⁵⁵ Pasal 70 ayat (2)

⁵⁶ Pasal 69 ayat (1)

⁵⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode, dan Materi & Status Perempuan dalam Perundang-undangan Muslim* (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009), hlm. 99.

⁵⁸ UU. Yordania No. 61 Tahun 1976, Pasal 79.

⁵⁹ Pasal 80.

⁶⁰ Pasal 82.

⁶¹ Pasal 70.

⁶² Pasal 71.

⁶³ Pasal 134.

⁶⁴ Pasal 73

hakim harus memberikan ijin bagi istri untuk menagih kepada suami sesuai dengan kemampuannya;⁶⁵ (c) apabila suami tidak ada di tempat sejak adanya tuntutan, maka hakim harus menuntut bayar nafkah yang diambil dari harta kekayaan suami, baik lewat piutang yang ada pada orang lain atau semacamnya; (d) nafkah istri dibayar oleh orang lain yang mampu dan sewajarnya membayar, dan orang tersebut berhak menuntut bayar kepada suami.⁶⁶

Mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU. Yordania ini, kecuali kebijakan dapat naik turunnya kadar nafkah yang disesuaikan dengan inflasi harga, semua didasarkan pada ketentuan-ketentuan di dalam mazhab Hanafiyyah. Begitupun juga mengenai penyelesaian permasalahan-permasalahan yang tidak diatur dalam UU. tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 183, maka juga harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dianggap lebih unggul dalam kalangan mazhab Hanafiyyah.⁶⁷

Peraturan mengenai nafkah iddah yang berlaku di Indonesia, jika dibandingkan dengan kedua negara di atas, maka akan dapat diketahui bahwa: *Pertama*, mengenai wajibnya suami memberi nafkah kepada istri tidak ada perbedaan. *Kedua*, mengenai hal yang dapat menyebabkan gugurnya keawajiban suami terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan-nya adalah sama-sama menjadikan nusyuz sebagai sesuatu yang menghilangkan hak istri atas nafkahnya ketika masa iddah. Perbedaannya adalah jika dalam UU. Keluarga Muslim di Indonesia dicantumkan talak ba'in sebagai salah satu sebab gugurnya kewajiban suami memberikan nafkah pada istri (hak istri), akan tetapi dalam UU. Keluarga Muslim di Malaysia maupun Yordania tidak mencantumkannya. *Ketiga*, kadar nafkah yang diberikan secara

umum sama-sama berdasarkan kemampuan suami. Meski demikian, Malaysia mensyaratkan juga harus tetap sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak dan lebih dari itu mensyaratkan juga tidak kurang untuk memenuhi kebutuhan dasar istri, yang kedua pertimbangan tersebut tidak tercantum secara eksplisit dalam Hukum Keluarga Muslim di Indonesia. Begitupun di Yordania, selain juga atas kemampuan suami akan tetapi juga mendasarkannya kepada kesepakatan keduanya (suami-istri). Selain itu, di Yordania kadar nafkah juga dapat berubah sesuai dengan inflasi perubahan harga, yang ini juga tidak terdapat dalam Hukum Keluarga Muslim di Indonesia. *Keempat*, dalam hal apabila nafkah yang menjadi hak perempuan tersebut tidak dipenuhi juga terdapat perbedaan. Di Indonesia hanya sebatas pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama, akan tetapi dalam UU. Malaysia secara menjadikannya sebagai hutang. Sedangkan di Yordania, di samping menjadikannya hutang, juga memberikan solusi dan jaminan kepada istri untuk mendapatkan haknya.

Dari perbandingan di atas, secara umum, maka dapat diketahui bahwa peraturan mengenai nafkah dalam UU. Keluarga Muslim di Malaysia dan Yordania lebih dapat menjamin hak perempuan pasca perceraian yang berupa nafkah iddah talak dibandingkan di Indonesia.

Berdasarkan diskripsi mengenai nafkah iddah sebab talak dalam UU. Keluarga Muslim (Indonesia, Malaysia dan Yordania) di atas, jika dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam fikih konvensional, maka secara umum tidak ada perbedaan. Hanya saja dapat berubahnya kadar nafkah yang telah ditetapkan, yang disebabkan inflasi harga dalam Hukum Keluarga Muslim, tidak terdapat pada ketentuan dalam fikih konvensional.

⁶⁵ Pasal 74

⁶⁶ Pasal 75.

⁶⁷ Pasal 183.

E. Nafkah Menurut Al-Qur'an dan Hadis

Di dalam al-Qur'an, mengenai nafkah yang berkaitan dengan talak terdapat pada:

Pertama, Surat at-Talāq (65) ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ...

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang..."

Mengenai asbab al-nuzul turunnya ayat ini, menurut Ibn Hatam ialah ketika Nabi saw. menceraikan istrinya yang bernama Hafsa. Setelah turunnya ayat ini Nabi saw. merujuk kembali Hafsa.⁶⁸ Menurut Ibn Abbas, Sa'id bin Musayyab, asy-Sya'bi, Hasan, Ibn Sairaini, bahwasannya seorang suami hanya boleh mengeluarkan istrinya yang ditalak dari rumah, apabila dia berbuat zina dan juga nusyuz.⁶⁹

Kedua, Surat at-Talāq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوْهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَلْيَقُوْهُنَّ عَلَيْنَهُنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ...

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah

kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya..."

Dalam ayat di atas, yang dimaksud *لتضيّقوا عليهنّ* menurut Muqatil bin Hiyan adalah dengan menahan harta mereka dan mengeluarkannya dari rumah.⁷⁰

Mengenai wanita dalam keadaan talak, apakah berhak mendapatkan nafkah, sukma atau kedua-duanya, ada beberapa hadis yang membicarakannya, di antaranya: (1) hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tabrani dan Nasa'i, bahwasannya wanita yang terkena talak ba'in tidak wajib atas suami memberikan nafkah ataupun tempat tinggal; (2) hadis yang diriwayatkan az-Zuhri, yang menyatakan bahwa wanita yang ditalak ba'in tetap memperoleh tempat tinggal.⁷¹

Ketiga, Surat at-Talāq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ...

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya..."

Mengenai takwil lafaz *لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ...* yang merupakan landasan kadar nafkah, terdapat beberapa penjelasan mengenainya. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir, kadar keluasaan memberi nafkah ketika dia mampu adalah makanan yang paling baik, baju yang halus.⁷² Dalam riwayat lain, Abu Qosim at-Tabran mengatakan sepersepuluh harta yang dimiliki suami.⁷³

⁶⁸ Ibn Kas'ir, *Tafsir Ibn Kas'ir*, Juz VIII, cet. ke-2 (tp.: Dar at-Tayyibah, 1999), hlm. 144, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah*, Versi 2.11.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 144-145.

⁷⁰ *Ibid.*, 153.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 144-145.

⁷² *Ibid.*, hlm. 153.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 154.

Adapun hadis mengenai nafkah istri, di antaranya:

Pertama, Sabda Nabi saw. dalam khutbah haji wada':⁷⁴

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan mereka (para istri) memiliki hak katas kalian, yaitu kalian memberikan harta dan pakaian kepada mereka dengan baik."

Kedua, Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah r.a. bahwa Hindun bin Utbah bertanya: "Yaa Rasulallah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberi aku sesuatu yang mencukupi aku dan anak-anakku, kecuali sesuatu yang aku ambil dari padanya dan ia tidak mengetahuinya", kemudian Nabi saw. menjawab:⁷⁵

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

"Ambil-lah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar."

Dari beberapa keterangan di atas, sehubungan dengan nafkah iddah pada talak, dapat diambil kesimpulan. *Pertama*, bahwasannya dalam keadaan talak raj'i, nafkah dan sukna wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik dia dalam keadaan hamil maupun tidak hamil. *Kedua*, sebab talak ba'in ada yang berpendapat seorang suami harus menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dan ada yang tidak. *Kedua*, kadar nafkah adalah menurut kemampuan suami dan kebiasaan dengan menyesuaikan kebutuhan istri, dan pemberian tersebut adalah sesuatu yang terbaik. Terbaik ketika suami mampu adalah diibaratkan dengan pakaian yang halus dan makanan yang paling baik. Atau sepersepuluh dari harta yang ia punyai.

Melihat konteks pada zaman nabi, dimana umumnya kebutuhan rumah ditanggung oleh suami, karena tidak memungkinkannya kondisi pada waktu itu seorang perempuan untuk bekerja, maka tujuan yang dapat diambil dari keterangan dari al-Qur'an dan hadis di atas adalah tercukupinya kebutuhan nafkah iddah, dan ketenangan istri. Alasan pengambilan ketenangan disini adalah karena istri yang ditalak pasti dalam keadaan bersedih, sehingga dengan adanya nafkah pada waktu iddah istri tidak terbebani dengan pikiran untuk memenuhi kebutuhannya pada waktu iddah.

Jika dikontekskan dengan keadaan pada saat sekarang di Indonesia, sulitnya mencari nafkah dan tidak stabilnya harga, maka: (1) isi pasal 149 poin b dalam KHI yang menjadikan talak ba'in sebagai penghalang istri mendapatkan nafkah perlu dihilangkan; (2) pasal 34 ayat 1 dalam UU. No. 1 Tahun 1974 dan pasal 80 ayat 2 dalam KHI, yang menjadikan kemampuan suami sebagai pertimbangan besarnya nafkah, perlu ditambah dengan pertimbangan kebutuhan istri juga; (3) perlunya tambahan peraturan tentang dapat berubahnya kadar nafkah sesuai dengan kondisi harga; (4) perlunya tambahan peraturan, yang isinya menyatakan secara tegas bahwa apabila nafkah tidak di bayarkan akan menjadi hutang suami; (5) perlunya tambahan peraturan, yang isinya solusi bagi istri apabila suami tidak mampu untuk membayar atau tidak ada di tempat kediaman ketika nafkah tidak dibayar.

F. Penutup

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan: *Pertama*, peraturan mengenai nafkah iddah talak yang terdapat dalam UU Keluarga Muslim Malaysia dan Yordania dibandingkan dengan perturan yang ada di Indonesia masih lebih menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian yang berupa nafkah

⁷⁴ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz VI (ttp.: tnp., t.t.), hlm. 245, dalam *al-Maktabah asy-Syāmilah*, Versi 2.11.

⁷⁵ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VII (ttp.: tnp., t.t.), hlm. 422, dalam *al-Maktabah asy-Syāmilah*, Versi 2.11.

Iddah sebab talak. *Kedua*, ketentuan mengenai nafkah iddah talak pada Hukum Keluarga Muslim (Indonesia, Malaysia dan Yordania) secara umum tidak ada perbedaan dengan yang terdapat pada fikih konvensional, hanya saja pada kadar nafkah yang dapat berubah sesuai inflasi harga tidak terdapat dalam fikih konvensional.

Mengingat lebih menjaminkannya ketentuan yang terdapat dalam UU Keluarga Malaysia dan Yordania di dalam menjamin terpenuhinya nafkah iddah sebagai hak perempuan pasca perceraian, seharusnya pemerintah, dalam hal ini pembuat kebijakan perundang-undangan, menelaah kembali atau mengkaji ulang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUP dan KHI. Dengan demikian, diharapkan kedua acuan hukum tersebut selanjutnya dapat lebih menjamin terpenuhinya hak perempuan pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Bukhārī al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VII, ttp.: tnp., t.t., hlm. 422.
- Himām, Ibn, *Fath̄ al-Qadīr*, Juz IX, ttp.: tnp., t.t.
- Islamic Family Law Enactment 1984 (Federal Territories Act 303)*.
- Kas\ir, Ibn, *Tafsīr Ibn Kas\ir*, Juz VIII, cet. ke-2, ttp.: Dar al-Tayyibah, 1999.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Time Press, 1987.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B. dkk., cet. ke-3, Jakarta: Lentera, 2004.
- Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir*, Edisi II, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz VI, ttp.: tnp., t.t.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode, dan Materi & Status Perempuan dalam Perundang-undangan Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009.
- _____, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nawawi al-, *Raudah at-Tālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz III, ttp.: tnp., t.t.
- Qudāmah, Ibn, *asy-Syarḥ al-Kabīr li Ibn Qudāmah*, Juz IX, ttp.: tnp., t.t.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz II, ttp.: tnp., t.t.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Darul Fikry, t.t.
- Sahnūn, *al-Mudawwanah*, Juz V, ttp.: tnp., t.t.
- Samarqandi al, *Tuhfah al-Fuqahā'*, Juz II, ttp.: tnp., t.t.
- Sarakhsi, *al-Mabsūṭ*, Juz VII, ttp.: tnp., t.t.
- Syāfi'i asy-, *al-Umm*, Juz V, ttp.: tnp., t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, cet. ke-2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2005.
- Tirmiz\i at-, *Sunan at-Tirmiz\i*, Juz III, ttp.: tnp., t.t.
- UU Yordania No. 61 Tahun 1976.
- Yanggo, Chuzaiman T. dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, PT. Pustaka Firdaus: Jakarta, 1994.
- www.kejut.com/kbbimobile.